

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BEKASI

Ukhtiana Nur Arba'I Choirunnisa¹, Heni Yusnita^{2*}

^{1,2}Departemen Akuntansi, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

* email korespondensi: heniyusnita@unkris.ac.id

Submitted : 10 September 2024, Review : 3 Desember 2024, Publish : 23 Desember 2024

ABSTRACT

This study was conducted to test whether there is an influence between accountability and transparency on village fund management in Kabupaten Bekasi. The population in this study was the financial division of the Village Government in West Java totaling 5,312. The sample size was taken using the Slovin formula which produced a sample size of 30 villages, this study used Partial Least Square (PLS) Analysis using Smart PLS software version 3.0. Based on the results of this study, it shows that villages in Kabupaten Bekasi have implemented accountability and transparency well, so it can be said that accountability has an effect on Village Fund Management because there is a presentation and reporting of financial activities to the authorities, supported by evidence in the accountability report to ensure transparency. Transparency also has an influence on Village Fund Management because the government has provided complete information about what has been done to the community.

Keywords : *Accountability; Transparency; Village Fund Management*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Bekasi. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian keuangan Pemerintah Desa di Jawa Barat yang berjumlah 5.312. Ukuran sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin yang menghasilkan jumlah sampel sebanyak 30 desa, penelitian ini menggunakan Analisis Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software Smart PLS versi 3.0. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Bekasi telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dengan baik, sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa karena adanya penyajian dan pelaporan kegiatan keuangan kepada pihak yang berwenang dengan didukung bukti-bukti dalam laporan pertanggungjawaban sehingga menjamin adanya transparansi. Transparansi juga memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa karena pemerintah telah memberikan informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dilakukan kepada masyarakat.

Kata kunci : Akuntabilitas; Transparansi; Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Keuangan Indonesia Indonesia Pasal 1 ayat 7, Desa adalah sebuah entitas masyarakat hukum yang mengatur daerah atau wilayah dan memegang kekuasaan untuk mengatur serta mengurus suatu hal mengenai pemerintahan dan kepentingan warga setempat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, (2023) terdapat 83.794 wilayah administrasi desa di Indonesia. Provinsi dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu pada provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat pada pulau Jawa, provinsi yang memiliki desa/kelurahan dengan jumlah yang sedikit yaitu Provinsi Jawa Barat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 mengenai desa menyatakan tujuan dari pengembangan desa yaitu untuk meningkatkan keseimbangan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan hidup manusia juga meningkatkan daya saing dengan pemahaman kebutuhan mendasar, pengembangan ekonomi dan penggunaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkelanjutan. Dengan maksud membangun suatu desa, desa tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah berupa dana desa.

Selama beberapa tahun terakhir, peningkatan kasus korupsi sering kali terkait dengan cara para Kepala Desa memanfaatkan dana desa secara tidak benar. Salah satu praktik yang sering terjadi adalah penggunaan anggaran dana desa untuk proyek-proyek fisik yang tidak tepat berdasarkan peraturan yang seharusnya. Untuk memenuhi hak dan tanggungjawab desa diperlukan evaluasi pada dana desa tersebut harus di alokasikan dengan tepat sasaran, sesuai waktu yang ditentukan, dan dikelola dengan cara yang ekonomis, efisien, dan efektif agar terjalin kesejahteraan masyarakat yang terus berkembang (Julita dan Abdullah, 2020). Hal itu perlu dilakukan karena Pelanggaran penggunaan dana desa

karena penyelewengan dana akan memperhambat tujuan anggaran desa dan dapat dipastikan akan terjadi keruntuhan ekonomi masyarakat desa.

Tabel 1.Perkembangan Alokasi Dana Desa

Tahun	Alokasi Dana Desa (Triliun Rp)	Jumlah Desa	Realisasi (Triliun Rp)
2017	60	83.344	59.262,53
2018	60	83.706	59.876,14
2019	70	83.820	69.912,77
2020	72	83.831	71.100,52
2021	72	83.843	71.853,71
2022	68	83.794	67.906,14

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa dari tahun 2017 – 2022 jumlah Realisasi penggunaan dana desa tidak sama dengan jumlah yang dialokasikan.

Maraknya kasus korupsi dana desa menunjukkan adanya kelemahan dalam prosedur akuntabilitas dan pengawasan yang kurang memadai, serta kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Beberapa kasus korupsi yang terjadi di desa yang berada di Kabupaten Bekasi menjadikan dasar sebagai kecemasan masyarakat karena dapat terjadi peluang kesalahan pengelolaan dana desa yang diterima, maka dari itu akuntabilitas dan transparansi mengenai keuangan, kinerja, keputusan harus dilakukan pengawasan secara khusus.

Menurut Nur, (2021) Rendahnya kemampuan pemerintah desa dalam menguasai teknologi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjalankan transparansi dengan baik dapat mempengaruhi bagaimana pengelolaan dana desa yang terjadi. Misalnya, kurangnya informasi yang tersedia secara terbuka

mengenai pengeluaran dan pemasukan dana dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Pada desa-desa di Kabupaten Bekasi belum secara merata desa menyediakan papan informasi atau web terkait transaksi pengelolaan dana desa, masalah tersebut karena kurangnya pengelolaan penatausahaan desa yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh perangkat desa.

Beberapa desa di Kabupaten Bekasi sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi namun belum secara menyeluruh, adapun terjadi korupsi yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Bekasi karena kurangnya transparansi pada masyarakat. Maka dari itu penyediaan informasi secara terbuka dan jelas dapat mengurangi risiko penyalahgunaan yang mungkin dilakukan oleh para pengelola dana. Di era modern ini, transparansi dan akuntabilitas dianggap sebagai harapan yang mendasar bagi semua pihak yang menggunakan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola dana, termasuk Dana Desa (Rahmah, SKom., M.Si., 2019).

Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu pemerintahan untuk memberikan tanggungjawab sebagai seorang pengelola keuangan berupa informasi pengelolaan dan pelaporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan yang memerlukan informasi keuangan tersebut (Ulfah Ramadhani, 2023). Menurut Sutisna & Widyawati, (2022) akuntabilitas melibatkan kepemimpinan dalam mempertanggungjawabkan keputusan dan pencapaian sesuai dengan wewenang yang diberikan dalam melaksanakan tanggungjawab. Dalam arti bahwa akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban kepala desa atas keputusan berupa rencana anggaran yang disusun oleh kepala desa, bendahara desa, dan lainnya yang berkaitan dan hasil dari rencana anggaran tersebut yang perlu

dilakukan pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban. Semakin baik pengelolaan akuntabilitas mengenai pengelolaan dana desa maka akan semakin baik efektivitas pengelolaan dana desa (Nur Aulia, 2023). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2019) Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa karena disediakannya laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan hasil dari pengelolaan dana desa tersebut.

Adanya laporan pertanggungjawaban dana desa dapat memperlihatkan bahwa dana desa di alokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan (Garung & Ga, 2020). Dengan menyajikan, menyampaikan, dan menunjukkan kepada pihak yang berkepentingan adalah kewajiban pihak yang mengelola alokasi dana desa, dengan adanya ketiga proses tersebut maka akuntabilitas dikatakan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Yohana Oktavia, Hestin Sri Widiawati., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari & Riharjo (2016), Firdaus et al. (2020), Situmorang et al., (2020) juga mendapatkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang menunjukkan adanya tanggungjawab pemerintahan desa dalam mengelola laporan keuangan nya.

Transparansi adalah konsep penting dan mendasar dalam ranah pemerintahan kontemporer, organisasi, dan masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya, transparansi berkaitan dengan karakteristik yang memfasilitasi lewatnya cahaya atau penglihatan melalui objek atau lingkungan dengan cara yang mulus. Tujuan dari transparansi adalah untuk menjamin keterbukaan dari Keputusan yang diambil yang dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintahan kepada masyarakat sehingga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah dan membuat lingkungan yang adil, terbuka, dan dapat dipercaya.

Menurut Sari & Asmara, (2021) transparansi yang tinggi dalam pengelolaan dana desa merupakan hal yang penting untuk meningkatkan suatu akuntabilitas. Semakin transparan suatu pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa, maka akan semakin baik pula pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Ini berarti bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban untuk secara terbuka menyediakan informasi mengenai alokasi dana desa, sehingga dapat diketahui secara terbuka bagaimana dana yang mereka terima dari pemberi amanah digunakan. Pemerintah desa juga harus secara transparan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang mereka lakukan.

Menurut Aryanti et al. (2022) transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, hasil ini diperoleh karena tidak terbatasnya akses dalam memperoleh informasi yang dilakukan secara elektronik. Transparansi yang baik dalam tahap pertanggungjawaban kepada masyarakat melibatkan penggunaan media yang mudah diakses, dan pelaporan yang terbuka kepada masyarakat. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Usman, Nur Asia, (2021) bahwa transparansi menjadi salah satu prinsip untuk mencapai efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Apabila pemerintah desa secara transparan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, ini salah satu cara membangun relasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara bersama-sama. (Garung & Ga, 2020). Diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Julita & Abdullah (2020) pada hasil kuisisioner didapatkan bahwa Masyarakat yang telah secara aktif terlibat dalam pemantauan terhadap pengelolaan dana desa dan memiliki kemudahan untuk mengakses

terhadap informasi mengenai rencana pengelolaan dana desa, menunjukkan bahwa transparansi telah memberikan hasil yang positif. Sama seperti yang dilakukan oleh peneliti Julita & Abdullah (2020), Firdaus et al. (2020) yang menyatakan bahwa dengan adanya petunjuk teknik dan petunjuk pelaksana pengelolaan dana desa dan sebelum dana tersebut digunakan, masyarakat dapat ikut serta dalam penyusunan rencana pembangunan desa dengan petunjuk tersebut artinya transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa karena terdapat kemudahan akses dan ikutsertaan masyarakat.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat induktif, data dikumpulkan melalui pengamatan yang teliti dengan menganalisis hasil dari kuisisioner yang disebarkan sebagai sumber primer. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian keuangan Pemerintah Desa di Jawa Barat berjumlah 5.312. Ukuran sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Presentase kesalahan

Berdasarkan rumus tersebut, dengan menggunakan presentase kesalahan sebesar 20% untuk jumlah kecil, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{5.312}{1 + 5.312_{20\%}^2}$$

$$n = \frac{5.312}{1 + 212,48}$$

$$n = \frac{5.312}{213,48} = 24,88$$

Dari hasil perhitungan di atas, hasil ukuran sampel yaitu dibulatkan menjadi 25. Namun, karena minimal sampel yang baik adalah 30 maka sampel di ambil menggunakan metode cluster sampling, yaitu berdasarkan daerah dari bagian populasi yang telah ditetapkan. Adapun sampel yang dipertimbangkan adalah sampel dengan memiliki kedekatan lokasi peneliti yaitu Bagian Keuangan Pemerintah desa yang memiliki lokasi di Kabupaten Bekasi yang berjumlah 31.

Penelitian ini menggunakan skor skala likert untuk menilai sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial yang ditentukan oleh peneliti. Skala likert digunakan untuk mengukur respons terhadap pertanyaan atau pernyataan yang telah dirancang secara spesifik. Dengan keterangan dan skor yaitu Sangat Setuju=5; Setuju=4; Netral=3; Tidak Setuju=2; Sangat tidak setuju=1. Penelitian ini menggunakan Analisis Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS versi 3.0, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan atau prediksi teori yang sudah ada oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan penyebaran kuesioner oleh peneliti dengan membagikan angket pertanyaan ke desa yang telah di eliminasi yang berlokasi di Kabupaten Bekasi. Yang menjadi responden pada penelitian ini yaitu perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yang dapat di pilih salah satu dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi

pemerintahan, wakil bendahari desa. Salah satu pengisi dengan kriteria tersebut diperoleh data sebanyak 31 responden. Uji dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu Uji Outer Model, Uji Inner Model, dan Uji Hipotesis.

Uji Outer Model

Convergent Validity

Ketentuan uji ini adalah >0,7 maka data dapat dikatakan valid. Namun masih dapat di toleran pada nilai >0,5 Berikut ini adalah hasil outer loading convergent validity.

Berdasarkan tabel 1 terdapat nilai >0,5 yang artinya dikatakan valid, namun ada juga yang memiliki nilai <0,5 sehingga perlu dilakukan perhitungan ulang dengan menghilangkan indikator yang memiliki nilai <0,5 yaitu pada indikator TRANS3 dan PDD2. Hasil dari eliminasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Outer Loading tahap I

Variabel	Nilai Outer Loading	Hasil
AKUN1	0.662	Valid
AKUN2	0.845	Valid
AKUN3	0.811	Valid
AKUN4	0.906	Valid
AKUN5	0.723	Valid
AKUN6	0.869	Valid
TRANS1	0.543	Valid
TRANS2	0.686	Valid
TRANS3	0.165	Tidak Valid
TRANS4	0.846	Valid
TRANS5	0.852	Valid
TRANS6	0.679	Valid
PDD1	0.677	Valid
PDD2	0.460	Tidak Valid
PDD3	0.727	Valid
PDD4	0.726	Valid
PDD5	0.771	Valid

Tabel 3. Outer Loading tahap II

Variabel	Nilai Outer Loading	Hasil
AKUN1	0.662	Valid
AKUN2	0.845	Valid
AKUN3	0.811	Valid
AKUN4	0.906	Valid
AKUN5	0.723	Valid
AKUN6	0.869	Valid
TRANS1	0.543	Valid
TRANS2	0.686	Valid
TRANS4	0.846	Valid
TRANS5	0.852	Valid
TRANS6	0.679	Valid
PDD1	0.677	Valid
PDD3	0.727	Valid
PDD4	0.726	Valid
PDD5	0.771	Valid

Berdasarkan hasil dari tabel 2 semua indikator sudah dikatakan valid karena memiliki nilai >0,5 dan dapat dilakukan uji selanjutnya yaitu uji reliabilitas.

Uji Reliabilitas

Uji ini dilakukan untuk mengukur hasil yang dapat diandalkan yang terdiri dari Cronbach Alpha dan Composite Reliability dengan indikator nilai >0,70. Hasil perhitungan uji ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Hasil
AKUNTABILITAS	0,891	0,916	Reliabel
PENGELOLAAN DANA DESA	0,721	0,826	Reliabel
TRANSPARANSI	0,775	0,847	Reliabel

Dari hasil uji di atas diperoleh hasil >0,70 yang artinya konstruk dari penelitian ini memiliki Tingkat reliabilitas yang konsisten dan stabil.

Uji Discriminant Validity

Uji ini dilakukan dengan melihat hasil dari AVE dan Composite Reliability. Keduanya dikatakan valid apabila memiliki nilai >0,50 dan >0,70. Berikut hasil pengujian ini :

Tabel 5 Uji Discriminant Validity

	Average Variance Extracted (AVE)	Composite Reliability	Hasil
AKUNT	0,649	0,916	Valid
PDD	0,544	0,826	Valid
TRANSP	0,532	0,847	Valid

Berdasarkan hasil diatas, AVE dan Composite Reliability memiliki nilai >0,50 dan >0,70, maka hasil dikatakan valid dan penelitian dikatakan memiliki discriminant validity yang baik.

Uji Inner Model

R Square

Nilai R Square dikatakan baik apabila : 0,67 (kuat), 0,33 (Moderat) dan 0,19 (Lemah). Hasil perhitungan R Square adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Hasil Uji R Square

	R Square	R Square Adjusted
PENGELOLAAN DANA DESA	0,711	0,691

Berdasarkan hasil diatas, nilai R Square berada di $0,711 > 0,67$ maka dapat dikatakan cukup kuat dan artinya variabel Pengelolaan dana desa dapat diartikan dengan menggunakan variabel Akuntabilitas dan Transparansi sebesar 71,1% sedangkan sisanya oleh variabel di luar peneliti.

Predictive Relevance (Q^2)

Q^2 digunakan untuk melakukan validasi kemampuan prediksi suatu model. Apabila ilai $Q^2 > 0$ maka dikatakan bahwa model memiliki prediksi yang kuat (A. Marcoulides, 2013). Berikut adalah hasil perhitungan uji nya :

Tabel 7 Uji Predictive Relevance

Variabel Endogen	Predictive relevance (Q^2)	Keterangan
Pengelolaan Dana Desa (PDD)	0,320	Memilikinilai pr edictive relevance baik dan kuat

Berdasarkan hasil tabel 7, nilai dari Q^2 adalah > 0 dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan tingkat relevansi prediktif yang kuat.

Goodness of Fit (GoF)

GoF ini digunakan untuk mengvalidasi gabungan antara model pengukuran dengan model struktural yang dilihat melalui *Standardized Root Mean Square Residual*

(*SRMR*) $< 0,15$. Berikut adalah hasil uji *SRMR* yang telah dilakukan :

Tabel 8 Hasil GoF

	Saturated Model	Estimated Model
<i>SRMR</i>	0,122	0,122

Berdasarkan hasil diatas penelitian ini dikatakan layak karena sudah memenuhi kriteria *SRMR* yaitu $0,122 < 0,15$.

Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis dapat diketahui melalui Path Coefficients yang menyediakan nilai T statistic juga P values dengan ketentuan T Statistic $> 1,96$ dan P values $< 0,05$.

Tabel 9. Uji Hipotesis

Hipotesis	Jalur (Path)	Original Sample	T Statistics	P Values	Keterangan
Ha ₁	AKUN ->PDD	0,480	2,660	0,004	H ₀ ditolak, H ₁ diterima
Ha ₂	TRANS ->PDD	0,408	2,118	0,017	H ₀ ditolak, H ₁ diterima

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa :

- Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa, hal ini dikarenakan hasil t hitung $> t$ tabel yaitu $2,660 > 1,69$ dan p values yang memiliki nilai $< 0,05$ yaitu $0,004 < 0,05$. Maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
- Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.9 Ttransparansi dikatakan berpengaruh karena memiliki nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $2,118 > 1,96$ dan p values yang memiliki nilai $< 0,50$ yaitu $0,017$. Maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya transparansi memiliki

pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Pembahasan

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa . Secara teoritis semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka akan semakin tinggi tingkat pengelolaan dana desa yang baik. Fenomena ini dikaitkan dengan pengawasan yang diberikan oleh masyarakat untuk meyakinkan bahwa dana desa dalokasikan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.

Akuntabilitas melibatkan tanggung jawab untuk melakukan penyajian dan melaporkan semua aktivitas pengelolaan dana desa, terutama terkait pengelolaan keuangan, kepada pihak yang memiliki wewenang yang memiliki jabatan. Dengan adanya bukti yang mendukung dalam laporan pertanggungjawaban serta adanya keterbukaan pengelolaan anggaran dana desa terhadap masyarakat maupun pihak yang membutuhkan dapat memberikan kelancaran pada pengelolaan dana desa (Garung dan Ga, 2020). Selain itu, hal ini diperkuat dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh bendahara desa dan didukung oleh bukti transaksi yang jelas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa . Semakin meningkatnya tingkat transparansi secara teoritis akan berdampak pada peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa. Hubungan ini memiliki kaitan dengan keterbukaan perangkat desa dengan penyediaan informasi kepada masyarakat. Meskipun tidak di semua desa masyarakat terlibat dalam rancangan anggaran, ketersediaan situs web yang disediakan oleh desa dapat memfasilitasi akses masyarakat untuk memantau kegiatan pengelolaan dana desa.

Keberadaan transparansi menjadi sangat penting karena wewenang yang dimiliki oleh pemerintah melalui Keputusan yang memiliki dampak bagi banyak orang, berdasarkan hal ini pemerintah perlu melakukan penyampaian informasi yang komprehensif mengenai tindakan yang telah dilakukan agar dapat mengurangi suatu risiko seperti tindakan kecurangan (Fraud) (Nur Aulia, 2023). Transparansi memiliki peran penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan melaksanakan amanah dari masyarakat. Pemerintah desa perlu menyediakan sebuah informasi yang lengkap dengan itu maka akan menjadi suatu hal penting yang dapat mengawasi informasi mengenai pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas dapat berpengaruh karena terdapat penyajian dan pelaporan kegiatan keuangan kepada pihak yang berwenang, didukung oleh bukti dalam laporan pertanggungjawaban untuk memastikan transparansi. Akuntabilitas dapat berpengaruh karena adanya pengawasan dari masyarakat untuk menjamin dana desa dialokasikan untuk tujuan yang baik. Selain itu, hal ini diperkuat dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh bagian keuangan desa dan didukung oleh bukti transaksi yang kuat..

Transparansi memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa. Karena pemerintah sudah memberikan informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dilakukan kepada masyarakat. Transparansi merupakan suatu hal yang sangat penting karena adanya wewenang yang dimiliki oleh pemerintah melalui Keputusan yang memiliki dampak bagi banyak orang, dengan adanya transparansi maka dapat meminimalisir Tindakan kecurangan (Fraud). Transparansi memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap pengelolaan dana desa karena tersedianya informasi misalnya tersedianya papan informasi. Hubungan ini memiliki kaitan dengan keterbukaan perangkat desa dengan penyediaan informasi kepada masyarakat.

Pemerintah desa diharapkan dapat mempertahankan keberhasilan prinsip akuntabilitas dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan dapat meningkatkan lagi prinsip akuntabilitas dalam hal peran masyarakat untuk pembuatan rencana dana desa. Pemerintah desa diharapkan dapat mempertahankan prinsip transparansi juga untuk beberapa desa diharapkan untuk memberikan prinsip transparansi dengan maksimal yaitu dengan membuat situs web agar semakin mudah masyarakat memantau pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Marcoulides, G. (2013) *Modern Methods for Business Research*. New York. Tersedia pada:
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=2eV4AgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT313&dq=The+partial+least+squares+approach+to+structural+equation+modeling.+In+G.+A.+Marcoulides+\(Ed.\)&ots=t1Vm89W_qV&sig=N67RvtT7N94bLWwarS9AGx2DiKc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=2eV4AgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT313&dq=The+partial+least+squares+approach+to+structural+equation+modeling.+In+G.+A.+Marcoulides+(Ed.)&ots=t1Vm89W_qV&sig=N67RvtT7N94bLWwarS9AGx2DiKc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Afifi, Z., Mulyanto, & Nugroho, D. H. (2021). The Effect of Internal Control System And Village apparatus Competence On Village Fund Management Accoountability. *Jurnal Magister Administrasi ...*, 2021(3), 1120–1124.
<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jmap/article/view/3738>
- Agustiana, V. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa pada desa gunungbatu. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Vol.1*, 1–20.
<https://journal.stiepasim.ac.id/index.php/J>

MA/article/download/113/100

- Andni, R., Indriyani, N., Anggraeni, R. N., Sholikhah, F. I., Ulfa, M., & Aini, I. N. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus). *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(1), 13–24.
<https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i1.147>
- Arief, H. C., & Valdy, T. M. (2022). *Diduga Korupsi Dana Desa Rp 1,5 Miliar Selama 2 Tahun, Kades di Kalbar Ditahan*. Kompas.com.
<https://regional.kompas.com/read/2022/03/25/084258278/diduga-korupsi-dana-desa-rp-15-miliar-selama-2-tahun-kades-di-kalbar>
- Arifin Sabeni, & Imam Ghozali. (2001). *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. BPFE.
- Azima, F., Putri, A. M. dan Azhari, I. P. (2020) “Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa,” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 7(2), hal. 8–12. doi: 10.53682/jaim.v1i2.362.
- Badan Pusat Statistik (2023) *Statistik Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia*, Badan Pusat Statistik. Jakarta. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html> (Diakses: 15 Juli 2023).
- Garung, C. Y. dan Ga, L. L. (2020) “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance,” *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(1), hal. 19–27. doi: 10.35508/jak.v8i1.2363.
- Julita, E. dan Abdullah, S. (2020) “Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(2), hal. 1. Tersedia pada: <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/100>

394166/pdf-
libre.pdf?1680079322=&response-
content-
disposition=inline%3B+filename%3DTran-
sparansi_Dalam_Pengelolaan_Dana_Des-
a.pdf&Expires=1698385204&Signature=a
Ro0zfSWgzlZPFk5n18AaACug9J~6ZiC
MN7Z9BvvDbRY0j4Mh~PxIL~CR.

Nur Aulia, E. (2023) “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Afektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Secang).” Magelang.

Nur, S. W. (2021) “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros,” in, hal. 725–739. doi: 10.32528/psneb.v0i0.5227.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 (tanpa tanggal) *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 (tanpa tanggal) *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Desa*.

Rahmah, SKom., M.Si., M. (2019) “Analisis Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Perspektif Psak Nomor 45 Untuk Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Yayasan Sekolah Dasar Rhema Indonesia,” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 6(3). doi: 10.35137/jabk.v6i3.325.

Ulfah Ramadhani, A. (2023) “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.” Makassar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 (2014) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa*.